

**KEADILAN *RESTORATIF* PADA TINGKAT PENYIDIKAN BAGI
PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNA
NARKOTIKA**

Francisco Lundu Hesehel Pasaribu

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo,
franciscothepasaribu@gmail.com

Siti Marwiyah

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Wahyu Prawesthi

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Bachrul Amiq

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa substansi *Restorative Justice* yang berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “Stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana kedudukan *restorative justice* dalam perkara narkotika di Indonesia? dan Bagaimana keadilan *restoratif* pada tingkat penyidikan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan Hasil penelitian Keadilan *restoratif* pada tingkat penyidikan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika bahwa penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyidikan yaitu: tersangka adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan *assessment*, tersangka belum pernah dihukum dan tersangka bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika.

Kata kunci: *Keadilan Restoratif, Penyidikan, Pecandu dan Korban Narkotika*

ABSTRACT

Restorative Justice is a shift in punishment in the criminal justice system which prioritizes justice for victims and perpetrators of criminal acts as well as alternative punishments such as social work and others. Bagir Manan stated that the substance of Restorative Justice contains principles including: building joint participation between perpetrators, victims and community groups to resolve an incident or criminal act, placing perpetrators, victims and the community as "Stakeholders" who work together and directly try find a solution that is considered fair for all parties (win-win solutions). The main problem that will be discussed in writing this thesis is what is the position of restorative justice in narcotics cases in Indonesia? How is restorative justice implemented at the investigation level for narcotics addicts and victims of narcotics abusers? In this research, using a case approach (Case Approach) aims to study the application of legal norms or rules carried out in legal practice. Legislation (Statute Approach), is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issue being handled. Based on the results of research on the application of restorative justice at the investigation level for narcotics addicts and victims of narcotics abuse, investigators in resolving narcotics crime cases using a restorative justice approach at the investigation stage, namely: the suspect is a victim of drug abuse, urine results are positive, the suspect is not involved in the network, has An assessment was carried out, the suspect had never been convicted and the suspect was willing to cooperate with investigators in eradicating narcotics trafficking.

Keywords: *Restorative Justice, Investigation, Narcotics Addicts and Victims*

A. PENDAHULUAN

Peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan dan menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba).

Narkotika pada awalnya hanya digunakan untuk medis. Adapun narkotika jenis pertama yang digunakan ialah Narkotika jenis *Opium*. Sejalan dengan perkembangan jaman narkotika semakin banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Narkotika melainkan juga bisa memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan cara menjual obat-obatan tersebut secara illegal ke berbagai negara. Sehingga hal ini sangat memperhatikan oleh bagi masyarakat nasional maupun internasional. Narkotika jika disalahgunakan akan muncul dampak yang sangat berbahaya bagi penggunaanya, pengedaranya dan lain sebagainya. Narkotika sering digunakan dalam dunia permedisan/kedokteran. Obat-obat tersebut biasanya digunakan untuk

mengobati pasien yang mengalami nyeri, sakit yang berlebihan, dan juga beberapa obat tersebut digunakan untuk pasien yang melakukan operasi atau sebagai obat bius. (Kusno Adi, 2009:34).

Narkotika yang disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah menjadi semacam *way of life*, khususnya di kalangan artis, *yuppies* (*young urban professionals*), kelas menengah ke atas dan lainnya. (Soedjono Dirdjosisworo, 2006: 249) Praktek penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di perkotaan saja melainkan sudah merambah ke pedesaan dan pada semua golongan masyarakat baik kaya, miskin, tua, muda, bahkan tidak jarang terdapat aparat penegak hukum yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan juga disertai suatu sanksi pidana tertentu. (Moeljatno, 2008: 54)

Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum, dimana secara teoritis sifat dari hukum adalah universal, yang berarti penanganan dan perundangannya berlaku sama terhadap semua warga masyarakat. (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 1) Sebagai negara hukum Indonesia memiliki produk-produk hukum yang dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan seluruh masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana. Terkait dengan tindak pidana narkotika, Indonesia telah mempunyai produk hukum yang mengaturnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur perbuatan yang dilarang dan dipidana beserta sanksi-sanksi dijatukan terhadap pelaku tindak pidana.

Terkait dengan penanganan tindak pidana narkotika, Polri merupakan aparat penegak hukum yang berperan sebagai penyidik. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik, Polri mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dilihat dari segi yuridisnya, tindakan pertama yang dilakukan oleh Kepolisian adalah wal untuk dilakukannya penyidikan, setelah sebelumnya diketahui akan adanya atau diduga terjadi suatu tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan kepolisian tersebut merupakan penyelenggaraan hukum yang bersifat represif, yang pada prinsipnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP dan ketentuan Hukum Acara Pidana.

Penyidikan sebagai tindakan awal penyelesaian perkara pidana memiliki peranan penting dalam menentukan posisi suatu perkara pidana. KUHP memberikan pengertian bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan akan

menjadi bukti awal sebagai dasar diadakannya penuntutan membuat proses penyidikan menjadi suatu proses hukum yang patut dicermati.

Perkembangan tindak pidana narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara Bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional.

Di Indonesia saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, baik pada saat sekitar awal tahun 1990-an salah narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai negara transit saja, belakangan ini telah dijadikan sebagai negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia.

Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa substansi *Restorative Justice* yang berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “Stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

Rufinus Hutauruk mengemukakan bahwa *Restorative Justice* menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan *Restorative Justice*, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya.

Pengaturan *Restorative Justice* selama ini diatur dalam berbagai peraturan yakni diantaranya:

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- c. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor

Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

- d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Menarik untuk diteliti lebih lanjut sehingga penerapan Keadilan *Restorative Justice* Pada Tingkat Penyidikan Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya di atas khususnya di bidang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika di Indonesia. Sehingga berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka mendorong penulis melakukan penelitian dan untuk itu tertarik memilih judul” **Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahguna Narkotika**

B. METODE PENELITIAN

Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004:14). Metode Pendekatan ini Menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. (Johnny Ibrahim, 2007: 321), Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret. (I Made Pasek Diantha, 2016: 165). Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 93)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Restoratif justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia

Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat perbuatan pidana dengan memberikan ganti kerugian kepada korban melalui proses perdamaian, sedangkan hukuman kepada pelaku dapat diganti misalnya dengan melakukan kerja sosial. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan permasalahan pelanggaran tertentu untuk kemudian bersama-sama

menyelesaikannya secara kolektif akibat dari pelanggaran tersebut dan mengenai implikasinya di masa yang akan datang.

Saat ini lembaga penegak hukum di Indonesia telah menerapkan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, termasuk di dalamnya kasus tindak pidana narkoba. Sebagian besar perkara tindak pidana yang terjadi di Indonesia adalah menyangkut perkara tindak pidana narkoba, sehingga lebih dari 60% (enam puluh persen) penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia berkaitan dengan perkara narkoba. Keadaan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya *overcrowding* di Lapas. Akibat permasalahan *overcrowding* ini, pembinaan narapidana di Lapas menjadi tidak berjalan secara optimal. Bahkan dengan kompleksnya permasalahan di Lapas berakibat memburuknya kondisi kesehatan narapidana dan berpengaruh pada suasana psikologis warga binaan sehingga mengakibatkan mudahnya terjadi konflik.

Oleh karena perkara yang memberikan kontribusi terjadinya *overcrowding* di Lapas dan Rutan adalah kasus-kasus narkoba, maka dalam rangka mengantisipasi terjadinya *overcrowding* dapat dilakukan dengan membedakan hukuman bagi pengedar, pengguna dan penyalahgunaan narkoba. Untuk penyalahgunaan narkoba sebaiknya tidak dijatuhi hukuman penjara, akan tetapi cukup dilakukan pendekatan kesehatan dengan cara melakukan rehabilitasi medis maupun sosial terhadap yang bersangkutan. Sementara untuk pengedar narkoba yang terpaksa melakukannya karena faktor ekonomi, maka negara berkewajiban untuk menolong dan menyelamatkannya dari himpitan ekonomi tersebut. Jadi pada prinsip penjatuhan hukuman kepada pelaku yang demikian merupakan jalan terakhir yang dikenal dengan prinsip *ultimum remedium*.

Merehabilitasi penyalahgunaan narkoba akan lebih baik dari pada memenjarakannya. Jika penyalahgunaan narkoba direhabilitasi, maka kemungkinan pemulihannya dari kecanduan menjadi lebih besar dan pada akhirnya mereka tidak akan mengkonsumsi barang haram itu lagi. Oleh karena sistem hukum Indonesia menganut *double track system* pemidanaan, yaitu manakala penyalahgunaan narkoba dijatuhi hukuman pidana, maka pidananya dilaksanakan melalui rehabilitasi di luar Lapas. Rehabilitasi adalah salah satu cara untuk menyelamatkan korban penyalahgunaan narkoba dari kecanduannya. Sesungguhnya tujuan dari rehabilitasi itu adalah untuk memulihkan pecandu dan penyalahgunaan narkoba dari ketergantungannya kepada narkoba dan dapat kembali hidup normal dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bergaul kembali di tengah-tengah masyarakat.

Pemberian rehabilitasi kepada penyalahgunaan narkoba telah ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi kepada pecandu narkoba dengan memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi dalam putusannya jika ternyata pecandu narkoba itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Pemberian hukuman rehabilitasi kepada penyalahgunaan narkoba ini sebaiknya dilakukan melalui konsep *restorative justice* ketika dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan di Kepolisian. Kewenangan pemberian *restorative justice* ini telah diatur dalam Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan konsep *restorative justice* ini, maka pelaku penyalahgunaan narkoba tidak perlu menjalani persidangan di pengadilan, namun langsung diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi. Melalui proses rehabilitasi ini, maka sangat besar kemungkinan pecandu dan penyalahgunaan narkoba dapat disembuhkan dan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Apabila konsep *restorative justice* ini dijalankan dengan konsisten, diyakini dapat mengurangi jumlah pecandu dan ketergantungan narkoba yang cukup massif di Indonesia. Narkoba termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menjadi perhatian seluruh dunia karena dapat merusak satu generasi dari suatu bangsa, sehingga penanganannya harus dilaksanakan secara holistik, integral dan sistematis. Oleh karena itu pendekatan *restorative justice* dalam perkara penyalahgunaan narkoba menjadi suatu keniscayaan. Pelaksanaan *restorative justice* ini pada akhirnya menjadi solusi dalam menanggulangi *overcrowding* pada Lapas dan Rutan di Indonesia, sehingga dengan demikian menjadi penting untuk diterapkan.

Kedudukan *Restorative Justice* Dalam Perkara Narkoba di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau *Rechtsstaat*. 9 A. Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. (A. Hamid S. Attamimi, 2009: 8) Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, ide negara hukum cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. (Philipus M. Hadjon, 2010: 6)

Negara hukum sebagai negara yang meletakkan hukum di atas segala-galanya hendaknya bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak, dan memberi rasa keadilan bagi setiap warga negara untuk dapat terciptanya ketertiban dan ketenteraman. Dalam pemaknaan tujuan negara hukum tersebut, aparat penegak hukum terutama hakim kebanyakan menganut atau dipengaruhi suatu aliran filsafat positivisme hukum. Johni Najwan mengemukakan bahwa positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni: Pertama, hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum. Kedua, negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya. (Johni Najwan, 2021: 26-27) Oleh karena itu, aparat penegak hukum terutama hakim terbelenggu dengan paradigma positivisme hukum yang dinilai selama ini banyak memberikan

ketidakadilan kepada pencari keadilan dalam menegakkan hukum terutama hukum pidana.

Rasa keadilan masyarakat seringkali terusik karena cara penegakan hukum pidana yang sangat formalistik. Yang mana dalam praktik penegakan hukumnya menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Padahal saat ini masyarakat merasa aparat penegak hukum perlu menjalankan penegakan hukum pidana dengan melakukan seleksi perkara seperti tindak pidana ringan, perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta perkara penyalahgunaan narkoba yang seringkali mengundang reaksi masyarakat secara luas.

Kemudian, adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkoba semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Padahal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

Restorative Justice adalah “pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana serta pemidanaan alternatif seperti pekerjaan sosial dan lain-lain. Bagir Manan menyatakan bahwa substansi *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*Stakeholders*” yang bekerja sama dan segera berusaha mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

Rufinus Hutauruk menyatakan bahwa “*Restorative Justice* menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan *Restorative Justice*, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya”. (Rufinus Hutauruk, 2013:106-107).

Pengaturan *Restorative Justice* selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan antara lain:

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- c. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014,

- Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.
 - e. Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
 - f. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restoratif Justice*.
 - g. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana *Restoratif Justice*.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata Negara mulai memikirkan bagaimana mengambil langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana kasus narkotika yang dilakukan dengan pengobatan, perawatan dan program pemulihan dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Peraturan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama yang optimal dalam penyelesaian masalah narkotika dalam rangka mengurangi jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai pedoman teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kemudian juga diharapkan terselenggaranya proses rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terintegrasi.

Namun, peraturan bersama saja tidak cukup. Mahkamah Agung memandang perlunya penerapan *Restorative Justice* terhadap beberapa kasus, salah satunya kasus narkotika yang harus dilakukan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum (disingkat “Keputusan”) pada 22 Desember 2020. Keputusan utama adalah:

- a. Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restorative secara tertib dan bertanggung jawab; dan
- b. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Keputusan ini mendefinisikan bahwa kedudukan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (hukuman penjara). Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan bahwa keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara dapat digunakan sebagai instrumen pemulihan keadilan dan telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (PERMA dan SEMA). Namun sejauh ini implementasinya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penerapan PERMA, SEMA, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice* adalah mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengutamakan pidana penjara. Perkembangan sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku, tetapi telah mengarah pada keselarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana. Kemudian, tujuan diterbitkannya Keputusan ini adalah untuk memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice*, mendorong peningkatan penerapan *Restorative Justice* yang telah diatur Mahkamah Agung dalam putusan majelis hakim, dan pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kedudukan *Restorative Justice* dalam perkara narkoba melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2010 dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa:

Pendekatan restorative justice hanya bisa diterapkan pada pecandu, pelaku kekerasan, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba, dan penggunaan narkoba sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial Urusan, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN Nomor 01/PB/MA/III/2014, No.03/2014, Nomor Per 005/A/JA/03/2014 No. 1/2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Selain itu, hakim juga dapat memerintahkan pecandu dan korban narkoba penyalahgunaan narkoba untuk melakukan rehabilitasi, perawatan dan pemulihan di bidang medis lembaga rehabilitasi atau lembaga rehabilitasi sosial dalam proses persidangan. Itu pengadilan akan memberikan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial di koordinasi dengan Badan Narkoba Nasional. Selain itu, keadilan restoratif di Kasus narkoba dapat diajukan apabila memenuhi

persyaratan tertentu, misalnya bila tertangkap penyidik kepolisian atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), ada

- a. Sabu Maksimal 1 Gram.
- b. Ekstasi Maksimal 8 Butir.
- c. Heroin maksimal 1,8 gram.
- d. Kokaina maksimal 1, gram.
- e. Ganja maksimal 5 gram.
- f. Daun Koka maksimal 5 gram.
- g. Meskalina maksimal 5 gram.
- h. Kelompok psilositybin maksimal 3 gram.
- i. Kelompok LSD maksimal 2 gram.
- j. Kelompok PCP maksimal 3 gram.
- k. Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
- l. Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
- m. Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
- n. Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
- o. Kelompok kodein maksimal 72 gram.
- p. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram. (Wahyu Prawethi, 2023: 67-77)

Panitera harus memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Jika berkas perkara yang dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim juga dapat meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan *Restorative Justice*.

Mahrus Ali mengemukakan bahwa pengadilan masih dianggap sebagai bagian dari sistem hukum formal yang terlepas dari masyarakat. Sehingga dari pendapat ini seharusnya pengadilan merubah cara pandangnya. Sebagai suatu institusi yang ditunjuk negara bahkan bisa dibilang ditunjuk oleh Tuhan, pengadilan dapat melakukan apapun untuk dapat memutus dengan hati nurani yang dipercayakan oleh Tuhan dan negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.(Mahrus Ali, 2013:35)

Termaktub di dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwasanya “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari hal tersebut, maka hakim secara tidak langsung “ bertanggungjawab langsung kepada Tuhan dalam memutus suatu perkara, sehingga hukum yang dimintakan oleh masyarakat yang merupakan bagian utama dari negara dan sebagai sumber dari hukum tersebut dapat menjadi suatu bahan pertimbangan dalam hal memutus, bukankah suara rakyat adalah suara Tuhan (*Vox Populi Vox Dei.*)”. Sehingga sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.(R. Soenarto Soerodibroto, 2007:197)

D. KESIMPULAN

Mengacu pada pembahasan tersebut di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan *Restorative Justice* dalam perkara narkotika melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2010 dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa:
 - a. Sabu Maksimal 1 Gram.
 - b. Ekstasi Maksimal 8 Butir.
 - c. Heroin maksimal 1,8 gram.
 - d. Kokaina maksimal 1, gram.
 - e. Ganja maksimal 5 gram.
 - f. Daun Koka maksimal 5 gram.
 - g. Meskalina maksimal 5 gram.
 - h. Kelompok psilosybin maksimal 3 gram.
 - i. Kelompok LSD maksimal 2 gram.
 - j. Kelompok PCP maksimal 3 gram.
 - k. Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
 - l. Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
 - m. Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
 - n. Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
 - o. Kelompok kodein maksimal 72 gram.
 - p. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.

Panitera harus memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Jika berkas perkara yang dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim juga dapat meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan *Restorative Justice*

2. Keadilan restoratif pada tingkat penyidikan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bahwa penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyidikan yaitu: tersangka adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment, tersangka belum pernah dihukum dan tersangka bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika. Adapun mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyidikan, sebagai berikut : pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, celebrate alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji urine), tersangka mengajukan surat permohonan ke Kapolda/Kapolres, penyidik membuat administrasi penyidikan (permintaan assessment, penetapan status barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara

Pemeriksaan Tersangka), pelaksanaan assessmen, koordinasi dengan Balai POM, hasil assessmen dan rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Gerson Bawengan, 2002, *Penyidikan Perkara Pidana*, Paradnya Paramita, Jakarta,
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang
- I Made Wirartha, 2006, “*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*,” Andi Yogyakarta
- John Braithwaite. 2002, *Restorative Justice dan Responsive Regulation*, Oxford University Press, England.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang
- Lawrence M. Friedman, 2000, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Marzuki Mahmud Peter, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* Sinar Grafika, Jakarta
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- R. Senarto Soerodibroto, 2009, *KUHP dan KUHAP* Rajawali Pers, Jakarta
- Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum* (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Perum Percetakan Negara Indonesia Negara
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soedjono Dirdsisworo, 2006, *Narkoba dan Peradi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif ‘ suatu Tinjauan Singkat’*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- UNDOC, 2006, *Handbook on Restorative Justice programmers*. Criminal Justice Handbook Series, UN New York, Vienna.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Aditama, Bandung
- Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.